



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
11. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/ Golongan Ruang III/d.
12. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
14. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II UJIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/Golongan ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.
- (3) Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d menjadi Pembina/Golongan Ruang IV/a.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa;
- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas tingkat II.
- d. telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I atau Ujian Dinas tingkat II.
- e. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 5

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi :

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
- b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- d. tidak menerima uang tunggu; dan
- e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

BAB III UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Kategori untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat meliputi:
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat;
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat;
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat;
 - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang setingkat;
 - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), atau yang setingkat; dan
 - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S3).
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c.
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b.
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur/Golongan Ruang II/c.

- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sarjana (S1) atau Diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda/Golongan Ruang III/a.
- (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dokter (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I/Golongan Ruang III/b menjadi Penata/Golongan Ruang III/c.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri atas:
 - a. Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan lulus pendidikan;
 - b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* pegawai;
 - c. telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB IV PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 9

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 10

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Ujian Dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Biaya Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- (4) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.
- (6) Peserta ujian yang tidak lulus dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti perbaikan (remedial) dan apabila masih belum lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari:
 - a. pendaftaran;
 - b. penyelenggaraan ujian;
 - c. pengolahan hasil ujian; dan
 - d. pengumuman hasil ujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat wajib melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. susunan kepanitian;
 - b. jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - c. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus dalam Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - d. masalah/hambatan selama pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; dan
 - e. saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang akan datang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 8 Pebruari 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 8 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 35 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

**TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT**

A. PENDAFTARAN

1. Kepala BKPSDM menginformasikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perihal penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui surat dan di upload melalui website *www.bkd.karawangkab.go.id*;
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan membuat daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari masing-masing instansi pengirim diusulkan Kepala BKPSDM.
4. Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat usul dan berkas kelengkapan Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ke Kepala BKPSDM.
5. Berkas lengkap Ujian Dinas meliputi:
 - a. Foto copy surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir bagi calon peserta Ujian Dinas Tingkat II;
 - c. Foto copy DPPK 2(dua) tahun terakhir; dan
 - d. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang polos.
6. Berkas lengkap Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. Foto copy surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Foto copy ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Foto copy DPPK2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Foto Copy Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Lulus Pendidikan;
 - e. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang polos;
 - f. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

7. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
8. BKPSDM melakukan verifikasi calon peserta dilanjutkan dengan pencetakan Kartu Peserta Ujian.
9. Hasil seleksi administrasi dan Kartu Peserta Ujian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang atau kepada PNS yang bersangkutan.

B. PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Pengorganisasian dan Tugas Panitia :

- a. Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Tugas Panitia:
 - 1) menyusun, menggandakan dan menyampaikan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - 2) menyusun daftar peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 3) menyiapkan naskah soal dan kunci jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 4) mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 5) memusnahkan master soal, sisa soal ujian dan lembar jawaban yang telah dikoreksi dengan berita acara (apabila pelaksanaan ujian tertulis);
 - 6) melaksanakan pengolahan hasil ujian sesuai dengan pedoman;
 - 7) menetapkan kelulusan berdasarkan pengolahan nilai hasil ujian dengan Keputusan Bupati;
 - 8) menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
 - 9) menyampaikan daftar peserta yang lulus beserta STLUD dan STLUPKP ke unit kerja masing-masing;
 - 10) membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- c. Tugas Panitia dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait.

2. Materi Ujian

- a. Aspek Keterampilan (Skills) Pegawai, mencakup materi:
 1. *Personal skills*, berkenaan dengan penghayatan dan pengamalan diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara yang bekerja di lingkungan pemerintahan;

Kriterianya:

- 1) Pegawai Negeri Sipil dapat menghayati diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara; dan
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sebagai modal dalam meningkatkan dirinya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
2. *Thinking skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam menggali, mengolah, memutuskan alternatif; Kriterianya:
- 1) Pegawai Negeri Sipil dapat menggali dan menemukan informasi (*information searching skill*);
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat mengolah informasi dan membuat keputusan (*information processing and decision making skill*); dan
 - 3) Pegawai Negeri Sipil dapat memecahkan permasalahan secara aktif dan kreatif (*creative problem solving skill*).
3. *Social skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian; Kriterianya:
- 1) Pegawai Negeri Sipil dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian; dan
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat bekerjasama.
4. *Academic skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan mengimplementasikan nilai-nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan, Kriterianya:
- 1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengidentifikasi variabel;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat merumuskan hipotesis; dan
 - 3) Pegawai dapat melaksanakan penelitian.
5. *Vocational skills*, berkenaan dengan pengetahuan, kemauan, kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan pekerjaan; Kriterianya:
- 1) Pegawai Negeri Sipil mengetahui posisi dan tugas pokok yang harus dikerjakan;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil mau melaksanakan tugas sampai tuntas; dan
 - 3) Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa malu untuk melakukan pekerjaan yang merugikan lembaga.
- b. Aspek Kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri dari pemahaman terhadap bacaan (*reading comprehension*) dan tata bahasa tulis dan lisan (*structure and written expression*). Bagian pemahaman bacaan berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi informasi spesifik dan kosakata yang terdapat di dalam teks. Bagian tata bahasa berkenaan dengan pengetahuan tentang struktur dan tata bahasa yang digunakan dalam tulisan standar bahasa Inggris. Untuk aspek kemampuan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana.

- c. Aspek wawancara adalah untuk pengungkapan minat dan keberhasilan peserta ujian dalam penyelesaian tugas pokoknya. Aspek wawancara ini dapat diberlakukan dan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II. Wawancara ini diujikan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Pejabat Administrator, Assesor Kompetensi, Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya serta Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- d. Aspek wawancara dan pemaparan tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan Ijazah yang diperoleh. Aspek wawancara ini dapat diberlakukan dan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S1. Aspek wawancara ini diujikan oleh para Pejabat Administrator dan/atau Assesor Kompetensi, Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya serta Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- e. Aspek uji karya tulis ilmiah adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian karya ilmiah (Tesis untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan Desertasi untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S3). Aspek wawancara ini dapat diberlakukan dan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S2 dan S3. Aspek uji karya tulis ilmiah ini diujikan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator, Assesor Kompetensi, Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya serta Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Untuk aspek wawancara dan uji karya tulis dapat dilaksanakan sepanjang kelengkapan perangkat untuk kegiatan tersebut sudah siap.

3. Jumlah Soal dan Materi Ujian

a. Materi Ujian Dinas

No.	MATERI UJIAN DINAS	JUMLAH SOAL	
		UD TK I	UD TK II
1	Keterampilan Personal (KP)	14	10
2	Keterampilan Berpikir (KB)	14	10
3	Keterampilan Sosial (KS)	14	12
4	Keterampilan Akademik (KA)	14	10
5	Keterampilan Vokasional (KV)	14	13
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	0	15
	Jumlah Soal	70	70

b. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

No	MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	JUMLAH SOAL						
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Keterampilan Personal (KP)	14	14	14	14	11	11	11
2	Keterampilan Berpikir (KB)	14	14	14	14	11	11	11
3	Keterampilan Sosial (KS)	14	14	14	14	11	11	11
4	Keterampilan Akademik (KA)	14	14	14	14	11	11	11
5	Keterampilan Vokasional (KV)	14	14	14	14	11	11	11
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	0	0	0	0	15	15	15
	Jumlah Soal	70	70	70	70	70	70	70

4. Pelaksanaan Ujian

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat untuk dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyerahan naskah soal ujian dan lembar jawaban komputer dalam keadaan tersegel dari Panitia kepada petugas pelaksana ujian dengan berita acara.
- b. Naskah soal ujian di dalam sampul keadaan tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai.
- c. Pelaksanaan Ujian dilaksanakan selama 120 menit.
- d. Setelah ujian selesai naskah soal dan lembar jawaban komputer yang telah diisi oleh peserta ujian dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Panitia dari petugas pelaksana ujian dengan berita acara.
- e. Naskah Soal Ujian diterima Panitia untuk dimusnahkan dengan berita acara.

Atau dapat dilaksanakan memakai sistem CAT (*Computer Asisted Test*) bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait.

C. PENGELOLAAN HASIL UJIAN

1. Jenis soal:

Multiple choice (lima pilihan jawaban), kelima pilihan tersebut memiliki bobot yang bervariasi, tergantung tingkat kesesuaian dan ketepatan dengan kehendak soal, bobot setiap pilihan jawaban merentang dari angka 1-5, Jawaban yang dikehendaki adalah pilihan yang memiliki bobot angka 5. Sedangkan untuk materi bahasa Inggris Jika benar dinilai 1 dan salah 0.

2. Komponen Penilaian:

- a. Penilaian akhir ditentukan dari hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan bobot 60% dan DPPK dengan bobot 40%.
- b. Standar kelulusan peserta ujian paling rendah 60 (enam puluh) dari skala 100 (seratus)
- c. Komponen penilaian masing-masing ujian meliputi:

No	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPONEN TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII dan DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	√	√	√	√	√
2	Keterampilan Berpikir (KB)	√	√	√	√	√
3	Keterampilan Sosial (KS)	√	√	√	√	√
4	Keterampilan Akademik (KA)	√	√	√	√	√
5	Keterampilan Vokasional (KV)	√	√	√	√	√
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	√	-	√	√
7	Wawancara (Wa) (Fakultatif)	-	√	-	√	-
8	Sidang (Sid) (Fakultatif)	-	-	-	-	√
9	DPPK	√	√	√	√	√

- d. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat I, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan) dan 40% DPPK.
- e. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat II, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan, bahasa Inggris, dan dapat ditambah dengan wawancara) dan 40% DPPK, dimana komponen wawancara dapat diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian.
- f. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan) dan 40% DPPK.

- g. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S1, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan dan bahasa Inggris) dan 40% DPPK.
- h. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S2 dan S3, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan, bahasa Inggris, dan dapat ditambah dengan sidang) dan 40% DPPK, dimana komponen sidang dapat diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian.

3. Tahapan penilaian

- a. Melakukan perhitungan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan komposisi 80% komponen keterampilan dan bahasa Inggris, dan 20% komponen wawancara.
- b. Melakukan perhitungan dari nilai jawaban peserta dibagi nilai jawaban maksimal untuk setiap komponen. Kemudian nilai dikonversi terhadap skala skor 100.
- c. Memberikan Nilai Maksimal (NMax) untuk masing-masing komponen dengan rincian:

No	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII & DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	70	50	70	55	55
2	Keterampilan Berpikir (KB)	70	50	70	55	55
3	Keterampilan Sosial (KS)	70	60	70	55	55
4	Keterampilan Akademik (KA)	70	50	70	55	55
5	Keterampilan Vokasional (KV)	70	65	70	55	55
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	75	-	75	75

- d. Memberikan Bobot Nilai (BN) untuk masing-masing komponen dengan rincian:

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai Tingkat Ujian							
		Ujian Dinas			Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat				
		TK I	TK II	TK II (Wawancara)	SLTA, DII & DIII	S1	S1 (Wawancara)	S2 & S3	S2 & S3 (Sidang)
1	Keterampilan Personal (KP)	20%	15%	15%	20%	19%	15%	19%	15%
2	Keterampilan Berpikir (KB)	20%	15%	15%	20%	19%	15%	19%	15%
3	Keterampilan Sosial (KS)	20%	15%	15%	20%	19%	15%	19%	15%

4	Keterampilan Akademik (KA)	20%	15%	15%	20%	19%	15%	19%	15%
5	Keterampilan Vokasional (KV)	20%	15%	15%	20%	19%	15%	19%	15%
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	5%	5%	-	5%	5%	5%	5%
7	Wawancara (Wa)	-	-	20%	-	-	20%	-	-
8	Uji Karya Tulis Ilmiah (Sid)	-	-	-	-	-	-	-	20%
	JUMLAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- e. Melakukan perhitungan nilai komponen yang telah dibobot sesuai dengan komposisi diatas.
- f. Melakukan perhitungan akhir dengan bobot nilai ujian sebesar 60% dan DPPK sebesar 40%
- g. Membandingkan nilai akhir dengan standar kelulusan yang ditentukan oleh BKPSDM.

4. Pengolahan

a. Ujian Dinas Tingkat I

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat I harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat I setiap aspek keterampilan. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kinerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TSKP)$$

b. Ujian Dinas Tingkat II

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat II setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan dapat ditambah dengan nilai aspek wawancara. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Daftar Penilaian Prestasi Kerja (TDPPK))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TDPPK)$$

c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII

- 1) Penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII, setiap nilai aspek keterampilan. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Daftar Penilaian Prestasi Kerja (TDPPK))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TDPPK)$$

d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1, setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan dapat ditambah dengan nilai aspek wawancara. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kinerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TDPPK)$$

e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan S3

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat II setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan dapat ditambah dengan nilai aspek Uji Karya Tulis Ilmiah. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total DPPK/SKP (TDPPK))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TDPPK)$$

5. Pemusnahan lembar jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang telah dinilai, dengan berita acara.

D. PENETAPAN HASIL UJIAN

1. Penetapan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibuatkan dalam bentuk Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai ASN.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA